



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 843/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, kewarganegaraan

Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Medan, saat ini tidak di ketahui dimana alamatnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca semua surat dan berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan suratnya tanggal 3 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 843/Pdt.G/2012/PA.Lpk. pada tanggal 06 September 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, terdaftar Nomor : 671/44/IX/2011, tertanggal 19 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Tajung Morawa, akan tetapi sejak tanggal 8 April 2012 telah pisah tempat kediaman bersama dimana Termohon pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon di atas;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak sekitar bulan Desember 2011 sudah mulai terjadi pertengkaran, kemudian setelah itu kerukunan dan kedamaian tersebut hilang dan terjadilah permasalahan-permasalahan yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon tidak pernah patuh dan taat terhadap Pemohon selaku suami sah Termohon, karena Termohon suka berbicara kasar dan juga selalu ingin mengikuti kemauannya sendiri tanpa pernah ingin mendengarkan dan mengikuti kemauan pemohon selain itu Termohon juga lebih mementingkan keluarga pribadi Termohon daripada Pemohon selaku suami sah Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan memberikan nasehat kepada Termohon agar mau merubah sikapnya tersebut, akan tetapi Termohon tidak pernah bisa menerima nasehat Pemohon bahkan Termohon menanggapi dengan marah-marah sehingga membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak ada lagi kenyamanan berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 Agustus 2012, penyebabnya pada waktu itu Termohon ingin pergi ke tempat pesta saudara Termohon namun Pemohon menyarankan agar perginya sore hari saja akan tetapi Termohon tidak menerima saran Pemohon dan tetap pergi tanpa menghiraukan Pemohon, akibatnya sejak itu antara Pemohon dan Termophon pisah rumah dan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon di atas;



7. Bahwa tentang permasalahan antara Pemohon dan Termohon ini pihak keluarga telah mengetahui dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon ingin menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
  - 3) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan pengumuman di Mass Media sebanyak dua kali dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban Termohon atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Bukti tertulis

- Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 671/44/IX/2011, tertanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang telah dinazegeling dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam serta Ketua



Majelis di persidangan telah mencocokkan dengan aslinya  
ternyata cocok dan sesuai (P.1);

b. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan September 2011, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir rumah kontrakan di Tanjung Morawa;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan sejak awal tahun 2012 tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar mulut, ketika saya berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon awal tahun 2012;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau dinasehati dan mau mengurus anak bawaan Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2012, sampai sekarang ini, karena Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir mengontrak rumah di Tanjung Morawa;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui pertengkaran Pemohon dan Termohon selain dari cerita Pemohon dan Termohon juga saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, yang terjadi di rumah kontrakan mereka;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau dinasehati dan tidak mengurus anak bawaan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Nopember 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon mohon putusan dan diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat telah tidak diketahui baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, maka sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemanggilan kepada Tergugat telah dilakukan melalui Pengumuman, akan tetapi ternyata Tergugat maupun wakil/ Kuasanya telah tidak pernah hadir tanpa sesuatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Jis. Pasal 26 ayat (1), (2) dan Pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini telah dapat diperiksa dan diselesaikan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Desember 2011, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak bulan Agustus 2012, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka Pemohon dibebani bukti adanya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis ( P.1) berupa akta autentik yaitu satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, telah dinazegeling dan telah dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam serta Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami



isteri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan, karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon tetap diwajibkan mengajukan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan diatas, dan tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Pemohon sebagai tetangga Pemohon, dan saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar pada awal tahun 2012 dan melihat bulan Agustus 2012 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;



- Bahwa saksi kedua Pemohon sebagai teman dekat Pemohon, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2011 Pemohon dengan termohon tidak tinggal satu rumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan saksi II Pemohon sebagai teman dekat Pemohon, merupakan person yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 RB.g, dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung peristiwa yang menjadi pokok masalah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1), 309 RBg), oleh karena itu majelis hakim berpendapat kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan dari alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 19 September 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan sejak awal bulan Desember 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012 dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :

" " " " " " " " " " " "

... " "

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut diatas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang



akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih.

درء المفا سد أولى من جلب المصالح

? p d w\_8Kcl nj\_i ick sbf \_p\_r\_l &c`sp\_i\_l' j c`g

,b g p p q\_i\_l b\_p n\_b\_ k c p\_g ick \_q\_i\_f\_r\_l &c`\_g\_l'

Kcl g`\_l e\* `\_fu\_ `c p\_q\_p\_l n c p k`\_l e\_l n c p k`\_l e\_l

rcrsebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, tempat menikah Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Termohon, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 25 Pebruari 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 *Hijiriyah* oleh kami Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H, dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Maisarah, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto.

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H.,M.H

Hakim Anggota

dto.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H,

dto.

Drs. Ahmad Sobardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Dra. Hj. Maisarah.

Perician Biaya Perkara :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya PNBP      | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK       | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 295.000,- |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
	Rp. 486.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)